



PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA



PENDAHULUAN

- Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadlian social bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI.

- HAM (Hak Asasi Manusia), merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. **HAM juga telah diatur dalam undang-undang nomer 39 tahun 1999**, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.
- Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup.

PENGERTIAN HAM

- Dardji Darmodihardjo: Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain
- Padmo Wahyono: Hak Asasi Manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab).
- Ketetapan MPR RI no. XVII/MPR/1989 tentang Hak Asasi Manusia yang diuraikan dalam lampiran ketetapan ini pada angka 1 huruf D butir satu menjelaskan : Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrat, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

PENGERTIAN HAM

- Undang Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1, menjelaskan : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Istilah Hak Asasi Manusia pada awalnya muncul di Timur Tengah sebelum dunia Barat memperjuangkan Hak Asasi Manusia, dengan istilah **AL HAQUUL IMAN**. Di Barat istilah Hak Asasi Manusia dengan istilah **“RIGHTS OF MAN”** untuk menggantikan **“NATURAL RIGHTS”**. Istilah Rights of Man dikenal dianggap tidak mencakup Rights of Women Eleanor Roosevelt mengganti dengan istilah **HUMAN RIGHTS** yang lebih universal dan netral

Secara garis besar Hak Asasi Manusia dapat dikelompokkan menjadi :

1. Hak Asasi Individu (*Personal Rights*), dan
2. Hak Kolektif atau Masyarakat (*Community Rights*).

Dari dua kelompok tersebut dapat di bagi menjadi 7 (tujuh) macam tujuan yaitu : Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), Hak Asasi Politik (*Political Rights*), Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (*Social and Cultural Rights*), Hak Asasi Persamaan dalam Hukum (*Rights of Legal Equality*), Hak Asasi Tata Cara Peradilan (*Procedural Rights*), dan Hak Asasi untuk Membangun Suatu Negara (*Rights of Development*).

Selain itu, di negara sosialis diakui juga adanya tiga hak manusia, yaitu : Hak untuk memperoleh pekerjaan (*Right to Job*), Hak untuk memperoleh Pendidikan (*Right to Education*), dan Hak untuk hidup sebagai manusia (*Right to a Human Existence*).

Di Indonesia dalam Undang-Undang RI No: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan macam macam hak asasi manusia, yaitu:

- Hak untuk hidup (Pasal 4),
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10),
- Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11,12,13,14,15, dan 16),
- Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17,18,19),
- Hak untuk kebebasan pribadi (Pasal 20-27),
- Hak atas rasa aman (Pasal 28-35),
- Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42),
- Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44),
- Hak wanita (45-51), dan
- Hak Anak (Pasal 52-66).

Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB merumuskan naskah yang dikenal dengan ***UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR)*** yaitu pernyataan negara-negara didunia tentang hak asasi manusia.

Isi pokok Deklarasi ini tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan

HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

BERIKUT INI MERUPAKAN 5 SILA yaitu :

1. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa

Sila KeTuhanan Yang Maha Esa mengakui seluruh hak asasi yang terkandung pada sila sila berikutnya. Hal ini berarti dalam sila KeTuhanan Yang Maha Esa ada ketentuan yang mengharuskan manusia berperikemanusiaan yang adil dan beradab, memerintahkan untuk hidup bersatu, bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan hidup dan menegakkan keadilan terhadap sesama manusia.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Hak asasi yang ada pada sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini yaitu : Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk tidak dianiaya, ditangkap dan dibuang sewenang-wenang tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, Hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan perlindungan, dan Hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang undang (prinsip praduga tak bersalah).

3. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia atau kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai dan organisasi sosial lainnya. Ini berarti setiap suku, golongan, partai dan organisasi sosial mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Kedaulatan Rakyat berisikan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia berarti menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang melekat pada setiap individu

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti setiap orang berhak menikmati kehidupan yang lebih baik dan layak sebagai manusia yang terhormat sesuai dengan harkat dan martabatnya.




THANK YOU

otih handayani is talking...



yanuar



202310715225 ANSORI MAHMUD



FRENLI APRIYANTO SITORUS _ILMU KOM...




Azka Dzafir



Alifia Salsabila




Renaldi Akbar



Nandio Rizki Wicaksono



Fadel Muhammad Akmal



Leonardo sitorus...

Leonardo sitorus pane -Informatika



Dicky Gunawan



Dea puspita

Dea puspita



Fadhito Akbar

Fadhito Akbar

Participants (13)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- 202310715225 ANSORI MAHMUD
- AS Alifia Salsabila
- A Azka Dzafir
- DP Dea puspita
- Dicky Gunawan
- Fadel Muhammad Akmal
- FA Fadhito Akbar
- F FRENLI APRIYANTO SITORUS _IL...
- LS Leonardo sitorus pane -Informat...
- NR Nandio Rizki Wicaksono
- RA Renaldi Akbar
- Y yanuar

Invite Mute all ...